Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 1637-1644

Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Siber di Indonesia

Makkamadin Aras Nai[1], Zainal Arifin Hoesein[2]
[1]Universitas Borobudur, Indonesia
[2]Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Corresponding Author: Makkamadin Aras Nai, e-mail: arasnai.sh.mh@gmail.com

Published: Januari, 2026

ABSTRAK

Kejahatan siber (cybercrime) telah menjadi ancaman serius di era digital, menimbulkan kerugian ekonomi, psikologis, dan sosial bagi korban di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual untuk menelaah efektivitas pengaturan perlindungan hukum korban kejahatan siber di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber belum optimal karena hambatan dalam aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Melalui pendekatan hukum responsif, penelitian ini menawarkan model perlindungan hukum yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif melalui penguatan regulasi, koordinasi lintas lembaga, edukasi masyarakat, serta mekanisme restitusi dan kompensasi yang efektif bagi korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kejahatan Siber, Korban, UU ITE, Hukum Responsif

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat modern, namun di sisi lain juga memunculkan jenis kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (cybercrime) (Miftakhur & Isnatul, 2020). Kejahatan siber merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sarana atau target kejahatan, yang meliputi berbagai bentuk seperti penipuan online, pencurian data pribadi, peretasan sistem informasi, penyebaran konten ilegal, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi elektronik (Frank, 2025). Kejahatan siber tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa kehilangan uang atau aset digital, tetapi juga kerugian immateriil seperti trauma psikologis, kerusakan reputasi, dan hilangnya rasa aman dalam beraktivitas di dunia maya.

Di Indonesia, kejahatan siber mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan platform digital oleh masyarakat. Data menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kejahatan siber tertinggi di Asia Tenggara, dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih dan terorganisir (Pangestu & Riyanta, 2025). Korban kejahatan siber berasal dari berbagai kalangan, mulai dari individu, pelaku usaha, hingga institusi pemerintah, yang mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Fenomena ini menunjukkan urgensi adanya perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif bagi korban kejahatan siber sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk menangani kejahatan siber melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE mengatur berbagai jenis tindak pidana siber dan sanksi pidananya, yang diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 52, dengan ancaman pidana penjara mulai dari 6 (enam) tahun hingga 12 (dua belas) tahun dan denda mulai dari Rp600.000.000,00 hingga Rp12.000.000.000,00. Selain UU ITE, perlindungan hukum bagi korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, kompensasi, restitusi, serta bantuan hukum.

Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur kejahatan siber dan perlindungan korban, implementasi di lapangan menunjukkan berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan substansi hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan modus kejahatan siber yang dinamis, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan siber lintas yurisdiksi, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak korban kejahatan siber, serta belum optimalnya mekanisme restitusi dan kompensasi bagi korban. Kondisi ini menyebabkan banyak korban kejahatan siber yang tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan yang memadai, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menjadi menurun.

Gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian yuridis yang menganalisis secara komprehensif efektivitas perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber di Indonesia dengan pendekatan hukum responsif. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber, namun kurang memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan hak-hak korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kerangka hukum perlindungan korban kejahatan siber, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasinya, serta menawarkan model perlindungan hukum yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif melalui pendekatan hukum responsif.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber dalam sistem hukum Indonesia? (2) Apa saja hambatan dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber di Indonesia? (3) Bagaimana model perlindungan hukum yang ideal bagi korban kejahatan siber melalui pendekatan hukum responsif? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khusus dan viktimologi, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembaruan sistem perlindungan korban kejahatan siber di Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Instrumen dalam penelitian ini terdiri atas kajian pustaka dan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum. Objek penelitian mencakup peraturan nasional, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana terkait. Data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur terkait, serta bahan hukum tersier yakni kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif-deskriptif. Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif dan konseptual tanpa pengumpulan data empiris, namun memberikan kontribusi teoritis dalam merumuskan model perlindungan hukum

bagi korban kejahatan siber yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Siber dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk kerangka hukum komprehensif untuk melindungi hak-hak korban. Kerangka hukum ini mencerminkan komitmen negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk melindungi segenap warga negara dari segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan yang terjadi di dunia maya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"(Anita & Tajul, 2025; Kambu, 2021). Ketentuan konstitusional ini menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan korban kejahatan, termasuk korban kejahatan siber.

Dalam konteks kejahatan siber secara spesifik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen hukum utama yang mengatur berbagai jenis tindak pidana siber beserta sanksinya (Annisa et al., 2025; Jeremia, 2025). UU ITE mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 hingga Pasal 37, yang mencakup tindak pidana kesusilaan di dunia maya (Pasal 27 ayat 1), perjudian online (Pasal 27 ayat 2), pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), pemerasan dan pengancaman (Pasal 27 ayat 4), berita bohong yang menimbulkan kerugian (Pasal 28 ayat 1), ujaran kebencian (Pasal 28 ayat 2), pengiriman ancaman kekerasan (Pasal 29), akses ilegal terhadap sistem elektronik (Pasal 30), intersepsi ilegal (Pasal 31), serta manipulasi data dan sistem (Pasal 32-37).

Ketentuan pidana dalam UU ITE diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, dengan ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku kejahatan siber. Ancaman pidana penjara berkisar antara 6 (enam) tahun hingga 12 (dua belas) tahun, sementara ancaman denda dimulai dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) hingga Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Penetapan sanksi yang berat ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi kepentingan korban dan masyarakat luas dari ancaman kejahatan siber.

Di samping UU ITE, perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) (Putri et al., 2025). UU PSK memberikan pengaturan komprehensif mengenai hak-hak korban kejahatan, termasuk korban kejahatan siber, yang meliputi hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Pasal 5 UU PSK secara eksplisit menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Selain itu, Pasal 7 UU PSK yang telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 memberikan hak kepada korban untuk mengajukan permohonan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Shindu & Abd Wachid, 2025). Mekanisme kompensasi dan restitusi ini sangat penting bagi korban kejahatan siber yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban.

UU ITE juga memberikan perlindungan bagi korban kejahatan siber melalui ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan

ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, termasuk korban kejahatan siber, dari berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi.

Dalam konteks hukum pidana materil, KUHP juga masih relevan dalam memberikan perlindungan bagi korban kejahatan siber, khususnya untuk tindak pidana konvensional yang dilakukan melalui media elektronik, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP), dan pencemaran nama baik (Pasal 310-311 KUHP) (Amelia, 2023). Meskipun KUHP tidak secara spesifik mengatur kejahatan siber, namun pasal-pasal dalam KUHP masih dapat diterapkan secara analogis untuk melindungi korban kejahatan yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat pula peraturan pelaksana dan kebijakan pemerintah yang mendukung perlindungan korban kejahatan siber, antara lain Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, peraturan menteri terkait keamanan informasi, serta Standard Operating Procedure (SOP) di tingkat kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus kejahatan siber. Keberadaan peraturan pelaksana ini penting untuk memastikan bahwa ketentuan dalam UU ITE dan UU PSK dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Dalam kerangka perlindungan korban, terdapat dua model pendekatan yang dapat diterapkan, yaitu Model Hak-hak Prosedural (The Procedural Rights Model) dan Model Pelayanan (The Service Model) (Heru, 2024; Waluyadi, 2018). Pada model hak prosedural, korban kejahatan siber diberikan hak untuk melakukan tuntutan pidana atau membantu jaksa, atau hak untuk dihadirkan pada setiap tingkatan peradilan di mana keterangannya dibutuhkan. Model ini menekankan pada partisipasi aktif korban dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang dirugikan dan berhak mendapatkan keadilan.

Sementara itu, model pelayanan lebih menekankan pada penyediaan bantuan dan layanan kepada korban, baik dalam bentuk pendampingan hukum, konseling psikologis, maupun bantuan medis. Dalam konteks kejahatan siber, model pelayanan ini sangat relevan mengingat banyak korban yang mengalami trauma psikologis dan membutuhkan pemulihan baik secara fisik maupun mental.

Meskipun kerangka hukum perlindungan korban kejahatan siber di Indonesia sudah cukup komprehensif, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tertulis saja tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kejahatan siber, tetapi juga diperlukan sistem penegakan hukum yang efektif, koordinasi antar lembaga yang baik, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung perlindungan korban.

Hambatan dalam Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Siber di Indonesia

Implementasi perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional, meliputi hambatan dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Hambatan-hambatan ini menyebabkan kesenjangan antara hukum yang tertulis (law in books) dengan hukum yang diterapkan dalam praktik (law in action), sehingga banyak korban kejahatan siber yang tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang memadai.

Dari aspek substansi hukum, meskipun UU ITE telah mengatur berbagai jenis tindak pidana siber, namun perkembangan teknologi yang sangat cepat menyebabkan munculnya modus-modus kejahatan baru yang belum terakomodasi dalam peraturan yang ada. Kejahatan siber bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga regulasi yang ada seringkali tertinggal dan tidak mampu mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan baru. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam proses pembuktian dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber yang menggunakan teknologi canggih.

Selain itu, ketentuan mengenai perlindungan korban dalam UU ITE masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme perlindungan, kompensasi, dan restitusi bagi korban kejahatan siber. Meskipun UU PSK telah mengatur hak-hak korban secara komprehensif, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam implementasi karena prosedur yang rumit, kurangnya sosialisasi, dan minimnya anggaran untuk program perlindungan korban. Akibatnya,

banyak korban kejahatan siber yang tidak mengetahui hak-haknya dan tidak mendapatkan pemulihan yang seharusnya mereka terima.

Dari aspek struktur kelembagaan, koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan siber masih lemah. Penanganan kejahatan siber melibatkan berbagai institusi seperti Kepolisian (Cyber Crime Unit), Kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, koordinasi antar lembaga ini seringkali tidak optimal karena perbedaan prosedur, keterbatasan sumber daya, dan tumpang tindih kewenangan. Hal ini menyebabkan proses penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efektif, sehingga merugikan korban yang mengharapkan keadilan segera.

Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber masih terbatas, baik dari segi pengetahuan teknis tentang teknologi informasi maupun pemahaman tentang hak-hak korban kejahatan siber. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki kompetensi memadai dalam melakukan penyelidikan digital forensik, penelusuran jejak digital, dan pengumpulan bukti elektronik, sehingga proses penyidikan dan penuntutan menjadi tidak optimal. Di sisi lain, pemahaman tentang viktimologi dan hak-hak korban juga masih kurang, sehingga fokus penanganan kasus seringkali hanya pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan pemulihan hak-hak korban.

Dari aspek budaya hukum, kesadaran masyarakat tentang kejahatan siber dan hak-hak korban masih rendah. Banyak korban kejahatan siber yang tidak melaporkan kejadian yang menimpa mereka karena berbagai alasan, seperti malu, tidak tahu harus melapor ke mana, tidak percaya dengan sistem hukum, atau takut akan stigma sosial. Hal ini menyebabkan banyak kasus kejahatan siber yang tidak terungkap dan pelaku tidak mendapatkan sanksi hukum, sehingga kejahatan siber terus meningkat.

Selain itu, budaya victim blaming yang masih kuat di masyarakat juga menjadi hambatan bagi korban untuk mencari keadilan. Korban kejahatan siber, terutama dalam kasus cyber bullying atau penyebaran konten pribadi, seringkali disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka, sehingga enggan melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Kondisi ini menciptakan situasi di mana korban tidak hanya menderita akibat kejahatan yang dialaminya, tetapi juga harus menghadapi tekanan sosial dan psikologis dari lingkungan sekitarnya.

Hambatan lain yang signifikan adalah mekanisme restitusi dan kompensasi yang belum berjalan efektif. Meskipun UU PSK telah mengatur hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara, namun dalam praktiknya proses pengajuan dan pencairan dana restitusi dan kompensasi sangat sulit dan memakan waktu lama. Banyak korban yang tidak mendapatkan ganti rugi karena pelaku tidak mampu membayar, atau karena prosedur birokrasi yang rumit dalam mengakses kompensasi dari negara.

Tantangan lain adalah sifat kejahatan siber yang lintas yurisdiksi dan transnasional. Banyak pelaku kejahatan siber yang beroperasi dari luar negeri atau menggunakan server yang berada di luar Indonesia, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Convention on Cybercrime (Budapest Convention), namun kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan siber masih menghadapi berbagai kendala teknis dan diplomatik.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber di Indonesia belum berjalan secara optimal, meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan responsif untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, sehingga korban kejahatan siber dapat memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan yang seharusnya mereka terima.

Model Perlindungan Hukum yang Ideal bagi Korban Kejahatan Siber melalui Pendekatan Hukum Responsif

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber, diperlukan model perlindungan hukum yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif melalui pendekatan hukum responsif. Pendekatan hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menempatkan hukum bukan hanya sebagai alat kekuasaan negara, melainkan sebagai instrumen sosial yang hidup, adaptif, dan peka terhadap nilai-nilai sosial serta kebutuhan keadilan masyarakat.

Model perlindungan hukum yang adaptif berarti bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan siber yang terus berubah. Dalam konteks kejahatan siber, regulasi harus diperbarui secara berkala untuk mengantisipasi modus-modus kejahatan baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi UU ITE yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, serta pembentukan peraturan pelaksana yang lebih teknis dan operasional untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan siber.

Selain itu, model hukum adaptif juga menuntut adanya inovasi dalam mekanisme perlindungan korban, seperti pengembangan sistem pelaporan online yang mudah diakses, layanan konseling dan pendampingan hukum berbasis digital, serta mekanisme restitusi dan kompensasi yang lebih cepat dan efisien. Penggunaan teknologi dalam sistem perlindungan korban dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan, sehingga korban dapat memperoleh bantuan dengan lebih mudah dan cepat.

Model perlindungan hukum yang partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat, korban, dan berbagai stakeholder dalam sistem perlindungan korban kejahatan siber. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui edukasi dan sosialisasi tentang kejahatan siber dan hak-hak korban, pembentukan komunitas atau forum korban kejahatan siber yang dapat saling mendukung, serta keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan pendampingan dan advokasi bagi korban.

Edukasi masyarakat tentang kejahatan siber dan cara pencegahannya merupakan langkah preventif yang sangat penting. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan lembaga pendidikan, perlu menyelenggarakan program literasi digital dan keamanan siber yang komprehensif dan berkelanjutan. Program edukasi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman kejahatan siber, tetapi juga untuk memberikan pengetahuan tentang hak-hak korban dan prosedur pelaporan jika menjadi korban kejahatan siber.

Selain itu, partisipasi aktif platform digital dan perusahaan teknologi juga sangat penting dalam melindungi pengguna dari kejahatan siber. Platform e-commerce, media sosial, dan layanan digital lainnya harus menerapkan standar keamanan yang tinggi, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus kejahatan siber. Tanggung jawab korporasi dalam perlindungan konsumen dan pengguna digital harus diperkuat melalui regulasi yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Model perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif berarti bahwa hukum tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban dan keadilan yang sesungguhnya. Dalam konteks kejahatan siber, pendekatan restoratif sangat relevan karena dapat memberikan pemulihan yang lebih komprehensif bagi korban, baik secara materiil maupun immateriil.

Mekanisme restitusi dan kompensasi bagi korban harus diperkuat dan disederhanakan prosedurnya. Restitusi dari pelaku kejahatan siber harus menjadi bagian integral dari putusan pengadilan, sehingga korban dapat memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Sementara itu, mekanisme kompensasi dari negara harus lebih mudah diakses, dengan prosedur yang jelas dan waktu pencairan yang cepat, terutama untuk korban yang mengalami kerugian besar atau trauma psikologis yang serius.

Selain kompensasi materiil, korban kejahatan siber juga memerlukan dukungan psikologis dan sosial untuk pulih dari trauma yang dialaminya. Oleh karena itu, sistem perlindungan korban harus menyediakan layanan konseling, terapi psikologis, dan pendampingan sosial yang mudah diakses dan berkualitas. Kerja sama antara LPSK, Kementerian Sosial, dan lembaga-lembaga profesional dalam bidang psikologi dan konseling sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang holistik.

Untuk mewujudkan model perlindungan hukum yang ideal, diperlukan reformasi kelembagaan dan penguatan koordinasi antar lembaga. Pembentukan task force atau satuan tugas khusus yang terdiri dari berbagai instansi terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Kominfo, LPSK, dan lembaga lainnya) dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus kejahatan siber dan perlindungan korban. Task force ini bertugas untuk mengkoordinasikan penanganan kasus,

memfasilitasi pelaporan, memberikan pendampingan kepada korban, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perlindungan korban.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber dan perlindungan korban juga sangat penting. Program pelatihan dan sertifikasi digital forensik, pemahaman tentang viktimologi, dan mekanisme perlindungan korban harus diselenggarakan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum. Dengan demikian, penanganan kasus kejahatan siber dapat dilakukan secara profesional dan korban dapat memperoleh perlindungan yang optimal.

Model perlindungan hukum yang responsif juga menuntut adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif. Pemerintah, melalui LPSK dan lembaga terkait, perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasi perlindungan korban kejahatan siber, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih ada, dan melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan akademisi dan lembaga penelitian dalam mengkaji efektivitas perlindungan korban kejahatan siber juga sangat penting untuk memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan.

Dengan menerapkan model perlindungan hukum yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif melalui pendekatan hukum responsif, diharapkan korban kejahatan siber di Indonesia dapat memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan yang lebih baik. Model ini tidak hanya menekankan pada aspek represif melalui penghukuman pelaku, tetapi juga pada aspek preventif melalui edukasi dan peningkatan keamanan, serta aspek restoratif melalui pemulihan hak-hak korban. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber di era digital.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama UU ITE dan UU PSK, yang memberikan kerangka hukum komprehensif untuk melindungi hak-hak korban. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, meliputi keterbatasan substansi hukum dalam mengantisipasi perkembangan teknologi, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya mekanisme restitusi dan kompensasi bagi korban. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan model perlindungan hukum yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif melalui pendekatan hukum responsif. Model ini mencakup pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat, penyederhanaan mekanisme restitusi dan kompensasi, penyediaan layanan pemulihan psikologis dan sosial, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Penerapan model perlindungan hukum responsif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan korban kejahatan siber di Indonesia, sehingga korban dapat memperoleh keadilan, pemulihan, dan perlindungan yang optimal. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan pemberdayaan korban dalam menghadapi ancaman kejahatan siber di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, A. (2023). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Inovasi Global*, *1*(1), 14–25. https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.3

Anita, N. H., & Tajul, A. (2025). Keadilan Hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Menurut Hadits Shahih Muslim No. 1688. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *9*(2), 18237–18244.

Annisa, K., Mahendra, P. K., & Rika, E. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(6), 10563–10573.

Frank, B. R. (2025). Application of Criminal Procedure Law Towards Cybercrime. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *2*(5), 9304–9316.

Heru, S. (2024). Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Prosedural Korban Terorisme atas Victim Impact Statements (VIS) dalam Sistem Peradilan Pidana. *Southeast Asian Journal of Victimology*, *2*(1), 35–56.

Jeremia, L. (2025). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penipuan Online Cyber Crime Di Era Digitalisasi. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi: Lex_Crimen*, *13*(4), 1–7.

Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, *9*(1), 137–145. https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170

Miftakhur, R. H., & Isnatul, L. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *23*(2), 400–426.

Pangestu, R., & Riyanta, S. (2025). Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *4*(11), 3616–3635. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4982

Putri, R. R., Melia Dwi Hasanah, Mirna Syafitri Rahmadani, Nazwa Bunga Rezki Perdana Lubis, & Nadia Putri Naya. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana ITE dalam Kasus Penyebaran Konten Pornografi Digital. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, *2*(2), 144–155.

Shindu, P. Q. W. M., & Abd Wachid, H. (2025). Prosedur Hukum dalam Mendapatkan Hak Pemulihan bagi Korban. *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, *2*(3), 24–36.

Waluyadi. (2018). Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan. *Hermeneutika*, *2*(1), 152–173.